

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dengan ini penulis menyimpulkan bahwa Upaya Kepolisian Dalam Menangani Kasus Kecelakaan yang Disebabkan Oleh Anak dibawah Umur adalah :

1. Upaya Represif

Upaya Kepolisian Polres Bantul dalam menanggulangi pelanggaran yaitu polisi akan menindak terhadap pengendara yang melanggar lalu lintas seperti, tidak mengenakan helm, melanggar markah jalan, menerobos lampu merah dan sebagainya. Jika menyebabkan kecelakaan, terhadap anak biasanya polisi mengasih hukuman tambahan seperti push up, squad jump di lokasi kejadian dan anak yang tidak dapat menunjukkan surat kelengkapan kendaraan maka kendaraannya akan dibawa ke kantor dan polisi akan mengirimkan surat pengantar untuk orang tua. Sanksi ini dilakukan supaya memberikan efek jera kepada anak yang telah melakukan pelanggaran lalu lintas, sehingga ini menjadi pelajaran terhadap anak agar tidak mengulangi kesalahannya. Sanksi diberikan sebagai Langkah hukum untuk memberikan efek jera.

2. Upaya Diversi

Polisi Lalu Lintas Polres Bantul akan mengupayakan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas hingga korban meninggal dunia. Upaya Diversi dilakukan dengan melibatkan penyidik, Anak dan/atau orang tua/walinya, korban atau anak korban dan/atau orang tua atau walinya, Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dan Pekerja Sosial

Professional. Kesepakatan diversi dalam upaya untuk menyelesaikan kasus kecelakaan yang disebabkan oleh anak dapat berupa pengembalian kerugian kepada korban dan harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau anak keluarga korban. Hasil kesepakatan dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi yang dimintakan kepada pengadilan negeri. Diversi dilaksanakan oleh kepolisian dengan menimbang hak-hak anak yang diharapkan dapat menjadi bentuk perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam upaya menimbulkan efek jera terhadap pelaku kesepakatan diversi selain berupa pengembalian kerugian pada korban dapat juga berupa melakukan pelayanan terhadap masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Polisi harus lebih tegas lagi dalam memberikan hukuman terhadap anak yang terdapat melanggar rambu lalu lintas, dari kebiasaan melanggar lalu lintas maka akan menimbulkan dampak yang lebih besar lagi dan memicu kecelakaan lalu lintas oleh anak, oleh dari itu polisi tidak perlu sungkan untuk memberikan hukuman yang setimpal terhadap anak agar anak sebagai pelanggar jera akan tindakannya, dan bisa menjadi pelajaran terhadap anak kedepannya.
2. Diharapkan orang tua lebih memperhatikan dan lebih bijak lagi dalam memberikan fasilitas terhadap anak, orang tua harus lebih dini menanamkan kesadaran untuk anak dalam melakukan suatu tindakan, serta menyadari konsekuensi dari tindakan tersebut.
3. Masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi dengan maksimal untuk dapat membatu pihak kepolisian dalam melakukan upaya diversi terhadap anak yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas, masyarakat harus bisa memaksimalkan sanksi terhadap anak untuk melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Pemanfaatan sanksi yang maksimal

akan membuat anak sadar atas konsekuensi dari perbuatannya sehingga anak dapat berubah menjadi lebih baik, sadar akan kesalahannya dan tidak mau mengulangnya lagi.



Daftar Pustaka

1. Buku-buku

Arief, Barda Nawawi, 2014, *Masalah Penegak Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Rencana Prameda*
Media Group, Jakarta

Djamali Abdoel. R., 2013, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia (Edisi Revisi)*,
PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Gultom Maidin, 2008, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Ilham Bisri, 1998, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta

Nasir Djamil. M., 2012, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika,
Jakarta.

Raharjo Sajipto, 2007, *Membangun Polisi Sipil, Perspektif Hukum, Sosial dan Kemasyarakatan*, Gramedia Utama, Jakarta.

Randlom Naning, 1983, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Surabaya.

Soedarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru,
Bandung

Soekanto Soerjono, 1978, *Penegakan Pengaturan Lalu Lintas dan*

Kepatuhan Terhadapnya, Jakarta.

Wagiati Soetedjo, Melani, 2013, *Hukum Pidana Anak edisi revisi*, PT Refika Aditama, Bandung.

Waluyadi, 2002, *Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Djambatan, Cirebon .

2. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

3. Jurnal

Afandi Fachrizal, 2013, “Diskresi Kepolisian Republik Indonesia Resort Malang Kota”, *Arena Hukum*, Vol-06/No-03/Desember/2013, Fakultas Hukum Brawijaya.

Ananda Fiska, 2018, “Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol-01/No-01/Maret/2018, Universitas Sultan Agung.

Arief Ramadhan, 2015, “Penyebab dan Jenis-jenis Kecelakaan Lalu Lintas”
, *Jurnal Hukum*, UMG.

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum
dan HAM Republik Indonesia, 2016, “Kesadaran Hukum Masyarakat
Dalam Penerapan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak”, Tim
Pohon Cahaya, Jakarta.

Fachrizal Afandi, 2021, “Diskresi Kepolisian Republik Indonesia Resort
Malang Kota Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas”, *Jurnal Hukum*,
Vol-14/No-3/2021, Arena Hukum.

Kasman Tasapirah, 2013, “Tugas dan Fungsi Kepolisian Dalam Peranannya
Sebagai Penegak Hukum Menurut UU No 2 Tahun 2002 Tentang
Kepolisian”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol-1/No-02/2013.

Marlina dan Widati Wulandari, 2015, “Perlindungan Hukum Terhadap
Anak yang berkonflik dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana
Indonesia USAID, The Asia Foundation & Kemitraan Partnership.

Metta Kartika, 2009, “Analisis Faktor Kecelakaan Lalu Lintas”, *FKM*,
Universitas Indonesia

Muhhamad Arif, 2021, “Tugas dan Fungsi Kepolisian Dalam Peranannya Sebagai Penegak Hukum Menurut UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian” *Jurnal Al Adl*, Vol-13/No-1/Januari/2021

Rakhmani Feti, 2013, “Kepatuhan Remaja Dalam Berlalu Lintas” *Jurnal S-1 Ilmu Sosiatri*, Vol-02/No-01/April/2013, Universitas Tanjung Pura

Tasaripa Kasman, 2013 “Tugas dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Unang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*

4. Internet

Aditya Maulana, Anak Di Bawah Umur Jadi Pelaku dan Korban Kecelakaan Lalu Lintas,

<https://otomotif.kompas.com/read/2019/08/30/063200315/anak-di-bawah-umur-jadi-pelaku-dan-korban-kecelakaan-lalu-lintas>. Diakses

24 September 2021

Dewi Asri Nurlia, Siti Komariah, Bagja Waluya, Faktor-faktor Penyebab

Maraknya Pengendara Motor Di Bawah Umur, hlm.384

<https://ejournal.upi.edu/index.php/sosietas/article/download/10354/64>

04 diakses 21 Oktober 2021